



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DIDIK SUSANTO BiN PURWANTO ;**
Tempat lahir di : Bumiharjo ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 12 Desember 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Widoro Kandang Rt/Rw 001/001
Kel. Batangharjo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung
Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Kesuma, S.H. sesuai dengan surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 165/Pen.Pid.Sus/2018/PN Met, Tanggal 29 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 22 November 2018,

No.165/Pid.Sus/2018/PN Met Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro tanggal 22 November 2018 No.165/Pid.Sus/2018/PN Met Tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **DIDIK SUSANTO Bin PURWANTO** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK SUSANTO Bin PURWANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDIK SUSANTO Bin PURWANTO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu (sisa sabu 0,053 gram);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan yang dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 November 2018, No. Reg Perkara : PDM-93/Metro/11/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DIDIK SUSANTO Bin PURWANTO** pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Cemara Kel.Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB Sdr.Udin (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Widoro Kadang Rt/Rw 001/001 Kel.Batang Harjo Kec.Batanghari Lampung Timur dan berkata “MAKAN YOK” kemudian terdakwa menjawab “AYOK”, setelah itu terdakwa dan Sdr.Udin pergi meninggalkan rumah terdakwa menuju ke arah Tejoagung Kec.Metro Timur Kota Metro, ketika masih dalam perjalanan Sdr.Udin berkata kepada terdakwa “KITA MAKE SABU YOK” dan terdakwa menjawab “AYOK” setelah itu Sdr.Udin mengatakan kepada terdakwa “sini uang kamu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saya ada sabu senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” selanjutnya Sdr.Udin menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu dengan tangan kiri kepada terdakwa, kemudian terdakwa terima dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa menjawab “KEMANA” dan dijawab oleh Sdr.Udin “KE TUGU BOLA”, selanjutnya Sdr.Udin menghubungi Sdr.Robi dengan menggunakan handphone Sdr.Udin lalu Sdr.Udin mengatakan kepada Sdr.Robi “siapin alatnya, kami kerumahmu”, kemudian terdakwa dan Sdr.Udin menuju kerumah Sdr.Robi, saat di perjalanan ada 2 (dua) unit sepeda motor yang mencoba untuk menghentikan kendaraan yang terdakwa dan Sdr.Udin kendarai, namun Sdr.Udin memutar arah dan mempercepat laju kendaraan dengan maksud untuk melarikan diri dikarenakan mengetahui bahwa terdakwa masih dikejar oleh 2 (dua) kendaraan tersebut, Sdr.Udin membelokkan motor ke arah kanan masuk ke dalam Jl.Cemara Kel.Tejoagung Kec.Metro Timur Kota Metro, sekitar kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh meter) terdakwa berbelok ke arah Jl.Cemara Kel.Tejoagung Kec.Metro Timur Kota Metro terdakwa terjatuh dari motor dan terdakwa langsung melempar barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening

Halaman 3 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan narkotika jenis sabu. sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa jatuh, sedangkan Sdr.Udin tetap pergi kabur meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitar tempat jatuh kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- ✓ Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminslistik No. Lab : 2129/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti S.Si., M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa;
 1. **Kristal-kristal putih** pada table 01 mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Urine pada table 02 milik terdakwa a.n. DIDIK SUSANTO Bin PURWANTO tidak mengandung sediaan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **DIDIK SUSANTO Bin PURWANTO** pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Cemara Kel.Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Menyalahgunakan Narkotika**

Halaman 4 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Colongan (satu) barang sendiri", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB Sdr.Udin (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Widoro Kadang Rt/Rw 001/001 Kel.Batang Harjo Kec.Batanghari Lampung Timur dan berkata "MAKAN YOK" kemudian terdakwa menjawab "AYOK", setelah itu terdakwa dan Sdr.Udin pergi meninggalkan rumah terdakwa menuju ke arah Tejoagung Kec.Metro Timur Kota Metro, ketika masih dalam perjalanan Sdr.Udin berkata kepada terdakwa "KITA MAKE SABU YOK" dan terdakwa menjawab "AYOK" setelah itu Sdr.Udin mengatakan kepada terdakwa "sini uang kamu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saya ada sabu senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" selanjutnya Sdr.Udin menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu dengan tangan kiri kepada terdakwa, kemudian terdakwa terima dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa menjawab "KEMANA" dan dijawab oleh Sdr.Udin "KE TUGU BOLA", selanjutnya Sdr.Udin menghubungi Sdr.Robi dengan menggunakan handphone Sdr.Udin lalu Sdr.Udin mengatakan kepada Sdr.Robi "siapin alatnya, kami kerumahmu", kemudian terdakwa dan Sdr.Udin menuju kerumah Sdr.Robi, saat di perjalanan ada 2 (dua) unit sepeda motor yang mencoba untuk menghentikan kendaraan yang terdakwa dan Sdr.Udin kendarai, namun Sdr.Udin memutar arah dan mempercepat laju kendaraan dengan maksud untuk melarikan diri dikarenakan mengetahui bahwa terdakwa masih dikejar oleh 2 (dua) kendaraan tersebut, Sdr.Udin membelokkan motor ke arah kanan masuk ke dalam Jl.Cemara Kel.Tejoagung Kec.Metro Timur Kota Metro, sekitar kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh meter) terdakwa berbelok ke arah Jl.Cemara Kel.Tejoagung Kec.Metro Timur Kota Metro terdakwa terjatuh dari motor dan terdakwa langsung melempar barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa jatuh, sedangkan Sdr.Udin tetap pergi kabur meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dan dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitar tempat jatuh kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekira pada tanggal 14 Juni 2018 sebelum dilakukannya penangkapan dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk menambah stamina terdakwa dalam bekerja dengan cara menggunakan botol bekas lalu terdakwa memasukkan sedotan ke dalam lubang tutup botol yang sudah terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan mengisinya dengan sedikit air kemudian memasang pirek / pipa kaca lalu terdakwa memasukkan sabu ke dalam pirek tersebut dan membakar kaca pirek dengan menggunakan korek gas dan terdakwa menghisap sabu tersebut berulang-ulang.

- ✓ Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminslistik No. Lab : 2129/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti S.Si., M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa;

1. **Kristal-kristal putih** pada table 01 mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Urine pada table 02 milik terdakwa a.n. DIDIK SUSANTO Bin PURWANTO tidak mengandung sediaan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. YUFTA FEBRIANTO Bin M.YUSUF EFENDI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Polisi Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro bersama-sama dengan saksi Bobbi Lio dan anggota Sat Res Narkoba Polres Metro lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Cemara Kel.Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;

Halaman 6 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan akan terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di Jl. Cemara Kel.Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro, selanjutnya saksi dan rekan anggota Resnarkoba Polres Metro yang lain langsung menuju ke Jl. Cemara Kel.Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro, pada saat saksi serta Anggota Sat Resnarkoba Polres Metro melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun pada saat di berhentikan terdakwa dan 1 (satu) orang temannya (Sdr.Udin (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor kabur melarikan diri dan selanjutnya saksi beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Metro mengejar terdakwa dan saat dilakukan pengejaran terhadap terdakwa tidak jauh dari belokan di jalan cemara Kel.Tejo Agung Kec.Metro Timur Kota Metro terdakwa terjatuh dari motor saat dikejar sedangkan 1 (satu) orang teman terdakwa yaitu Sdr.Udin berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Metro dan dilakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah melempar narkoba jenis sabu pada saat jatuh dari motor dan pada jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening narkoba jenis sabu di pinggir Jl. Cemara Kel.Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Metro guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan yang sah atas barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal bening Narkoba jenis shabu ;

Saksi 2. BOBBI LIO Bin SUHARI HAMID, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Polisi Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro bersama-sama dengan saksi Yufra Febrianto dan anggota Sat Res Narkoba Polres Metro lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Cemara Kel.Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan akan terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di Jl. Cemara Kel.Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro, selanjutnya saksi dan rekan anggota

Halaman 7 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lain langsung menuju ke Jl. Cemara Kel.Tejo

Agung Kec. Metro Timur Kota Metro, pada saat saksi serta Anggota Sat Resnarkoba Polres Metro melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun pada saat di berhentikan terdakwa dan 1 (satu) orang temannya (Sdr.Udin (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor kabur melarikan diri dan selanjutnya saksi beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Metro mengejar terdakwa dan saat dilakukan pengejaran terhadap terdakwa tidak jauh dari belokan di jalan cemara Kel.Tejo Agung Kec.Metro Timur Kota Metro terdakwa terjatuh dari motor saat dikejar sedangkan 1 (satu) orang teman terdakwa yaitu Sdr.Udin berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Metro dan dilakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah melempar narkoba jenis sabu pada saat jatuh dari motor dan pada jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening narkoba jenis sabu di pinggir Jl. Cemara Kel.Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Metro guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan yang sah atas barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal bening Narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Cemara Kel.Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr.Udin (DPO), sedangkan Sdr.Udin kabur melarikan diri ;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, serta tempat sekitar terdakwa dilakukan penangkapan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu ;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dan Sdr.Udin (DPO) ;

Halaman 8 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB

Sdr.Udin (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Widoro Kadang Rt/Rw 001/001 Kel.Batang Harjo Kec. Batanghari Lampung Timur dan berkata "MAKAN YOK" kemudian terdakwa menjawab "AYOK", setelah itu terdakwa dan Sdr.Udin pergi meninggalkan rumah terdakwa menuju ke arah Tejoagung Kec. Metro Timur Kota Metro, ketika masih dalam perjalanan Sdr.Udin berkata kepada terdakwa "KITA MAKE SABU YOK" dan terdakwa menjawab "AYOK" setelah itu Sdr.Udin mengatakan kepada terdakwa "sini uang kamu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saya ada sabu senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" selanjutnya Sdr.Udin menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi shabu dengan tangan kiri kepada terdakwa, kemudian terdakwa terima dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa menjawab "KEMANA" dan dijawab oleh Sdr.Udin "KE TUGU BOLA", selanjutnya Sdr.Udin menghubungi Sdr.Robi dengan menggunakan handphone Sdr.Udin lalu Sdr.Udin mengatakan kepada Sdr.Robi "siapin alatnya, kami kerumahmu", kemudian terdakwa dan Sdr.Udin menuju kerumah Sdr.Robi, saat di perjalanan ada 2 (dua) unit sepeda motor yang mencoba untuk menghentikan kendaraan yang terdakwa dan Sdr.Udin kendarai, namun Sdr.Udin memutar arah dan mempercepat laju kendaraan dengan maksud untuk melarikan diri dikarenakan mengetahui bahwa terdakwa masih dikejar oleh 2 (dua) kendaraan tersebut, Sdr.Udin membelokkan motor ke arah kanan masuk ke dalam Jl.Cemara Kel.Tejoagung Kec.Metro Timur Kota Metro, sekitar kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh meter) terdakwa berbelok ke arah Jl.Cemara Kel.Tejoagung Kec.Metro Timur Kota Metro terdakwa terjatuh dari motor dan terdakwa langsung melempar barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi shabu sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa jatuh, sedangkan Sdr.Udin tetap pergi kabur meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dan dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitar tempat jatuh kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melempar shabu tersebut agar tidak diketahui oleh Polisi karena terdakwa tahu kalau sedang dikejar oleh Polisi ;

Halaman 9 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah membeli shabu dengan Sdr.Udin (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sekira tanggal 07 Juni 2018 seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sekira tanggal 14 Juni 2018 seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 13 Juli 2018 seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu (sisa sabu 0,053 gram);

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bobbi Lio dan saksi Yufta Febrianto yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Cemara Kel.Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB Sdr.Udin (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Widoro Kadang Rt/Rw 001/001 Kel.Batang Harjo Kec. Batanghari Lampung Timur dan berkata "MAKAN YOK" kemudian terdakwa menjawab "AYOK", setelah itu terdakwa dan Sdr.Udin pergi meninggalkan rumah terdakwa menuju ke arah Tejoagung Kec. Metro Timur Kota Metro, ketika masih dalam perjalanan Sdr.Udin berkata kepada terdakwa "KITA MAKE SABU YOK" dan terdakwa menjawab "AYOK" setelah itu Sdr.Udin mengatakan kepada terdakwa "sini uang kamu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saya ada sabu senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" selanjutnya Sdr.Udin menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi shabu dengan tangan kiri kepada terdakwa, kemudian terdakwa terima dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa menjawab "KEMANA" dan dijawab oleh Sdr.Udin "KE TUGU BOLA", selanjutnya Sdr.Udin menghubungi

Halaman 10 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr.Robi dan Sdr.Udin menggunakan handphone Sdr.Udin lalu Sdr.Udin mengatakan kepada Sdr.Robi "siapin alatnya, kami kerumahmu", kemudian terdakwa dan Sdr.Udin menuju rumah Sdr.Robi, saat di perjalanan ada 2 (dua) unit sepeda motor yang mencoba untuk menghentikan kendaraan yang terdakwa dan Sdr.Udin kendaraai, namun Sdr.Udin memutar arah dan mempercepat laju kendaraan dengan maksud untuk melarikan diri dikarenakan mengetahui bahwa terdakwa masih dikejar oleh 2 (dua) kendaraan tersebut, Sdr.Udin membelokkan motor ke arah kanan masuk ke dalam Jl.Cemara Kel.Tejoagung Kec.Metro Timur Kota Metro, sekitar kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh meter) terdakwa berbelok ke arah Jl.Cemara Kel.Tejoagung Kec.Metro Timur Kota Metro terdakwa terjatuh dari motor dan terdakwa langsung melempar barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi shabu sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa jatuh, sedangkan Sdr.Udin tetap pergi kabur meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitar tempat jatuh kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melempar shabu tersebut agar tidak diketahui oleh Polisi karena terdakwa tahu kalau sedang dikejar oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa sudah membeli shabu dengan Sdr.Udin (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sekira tanggal 07 Juni 2018 seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sekira tanggal 14 Juni 2018 seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 13 Juli 2018 seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang ;
- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminslistik No. Lab : 2129/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryadi S.Si., M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa;
 1. Kristal-kristal putih pada table 01 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 11 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Urine pada table 02 milik terdakwa a.n. DIDIK SUSANTO Bin PURWANTO tidak mengandung sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** dakwaan **kedua** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **DIDIK SUSANTO Bin PURWANTO** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis

Halaman 12 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Bobbi Lio dan saksi Yufta Febrianto yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Cemara Kel.Tejo Agung Kec. Metro Timur Kota Metro karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB Sdr.Udin (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Widoro Kadang Rt/Rw 001/001 Kel.Batang Harjo Kec. Batanghari Lampung Timur dan berkata "MAKAN YOK" kemudian terdakwa menjawab "AYOK", setelah itu terdakwa dan Sdr.Udin pergi meninggalkan rumah terdakwa menuju ke arah Tejoagung Kec. Metro Timur Kota Metro, ketika masih dalam perjalanan Sdr.Udin berkata kepada terdakwa "KITA MAKE SABU YOK" dan terdakwa menjawab "AYOK" setelah itu Sdr.Udin mengatakan kepada terdakwa "sini uang kamu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saya ada sabu senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" selanjutnya Sdr.Udin menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi shabu dengan tangan kiri kepada terdakwa, kemudian terdakwa terima dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa menjawab "KEMANA" dan dijawab oleh Sdr.Udin "KE TUGU BOLA", selanjutnya Sdr.Udin menghubungi Sdr.Robi dengan menggunakan handphone Sdr.Udin lalu Sdr.Udin mengatakan kepada Sdr.Robi "siapin alatnya, kami kerumahmu", kemudian terdakwa dan Sdr.Udin menuju kerumah Sdr.Robi, saat di perjalanan ada 2 (dua) unit sepeda motor yang mencoba untuk menghentikan kendaraan yang terdakwa dan Sdr.Udin kendarai, namun Sdr.Udin memutar arah dan mempercepat laju kendaraan dengan maksud untuk melarikan diri dikarenakan mengetahui bahwa terdakwa masih dikejar oleh 2 (dua) kendaraan tersebut, Sdr.Udin membelokkan motor ke arah kanan masuk ke dalam Jl.Cemara Kel.Tejoagung Kec.Metro Timur Kota Metro, sekitar kurang

Halaman 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana 350 (tiga ratus lima puluh meter) terdakwa berbelok ke arah Jl.Cemara Kel.Tejoagung Kec.Metro Timur Kota Metro terdakwa terjatuh dari motor dan terdakwa langsung melempar barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi shabu sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa jatuh, sedangkan Sdr.Udin tetap pergi kabur meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitar tempat jatuh kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah membeli shabu dengan Sdr.Udin (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sekira tanggal 07 Juni 2018 seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sekira tanggal 14 Juni 2018 seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 13 Juli 2018 seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jika dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa tanpa hak telah menguasai shabu ;

Menimbang bahwa terhadap shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminslistik No. Lab : 2129/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti S.Si., M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa;

1. Kristal-kristal putih pada table 01 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Urine pada table 02 milik terdakwa a.n. DIDIK SUSANTO Bin PURWANTO tidak mengandung sediaan Narkotika ;

Halaman 14 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 112 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana baik itu pidana penjara juga berupa pidana denda ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan banyak korban dari pengguna shabu-shabu ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan dan penangkapan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Halaman 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu yang barang bukti tersebut telah dipergunakan dengan salah tanpa izin sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 112 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK SUSANTO Bin PURWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIDIK SUSANTO Bin PURWANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 oleh kami SAHLAN EFENDI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, S.H.,M.H dan MOHAMMAD IQBAL, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hakim Ketua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh
Drs. AGUS SUKARNO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan
dihadiri ANDRIAN AL MAS'UDI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Metro dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

UNI LATRIANI, S.H.,M.H.

SAHLAN EFENDI, S.H.,M.H.

MOHAMMAD IQBAL, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. AGUS SUKARNO.

Halaman 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)